

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini entitas diwajibkan untuk melaporkan kinerja keuangan secara periodik yang disusun dalam laporan keuangan. Laporan dari entitas ini berfungsi sebagai sumber informasi yang memuat kinerja keuangan perusahaan dan dipakai oleh pihak yang memiliki kepentingan, baik dari internal entitas maupun dari eksternal entitas dalam proses mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap entitas memerlukan hasil pemeriksaan yang tepat dan bisa diandalkan oleh pihak yang memerlukan informasi terkait kinerja keuangan entitas. Jasa auditor sebagai pemeriksa laporan keuangan sangat diperlukan untuk memberikan pendapat atau opini terhadap kewajaran laporan keuangan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Entitas harus melakukan proses audit sebagai bentuk pengujian keuangan pernyataan kesesuaian antara praktik dengan standar akuntansi yang berlaku. Profesi auditor sebagai pihak ketiga yang independen lahir karena anggapan bahwa manajemen tidak akan bisa bertindak adil dan objektif dalam melaporkan hasil pemeriksaan. Salah satu hal yang menjadi tugas auditor adalah melaksanakan audit untuk memperoleh informasi tentang perusahaan yang sedang diperiksa, mengintegrasikan hasil audit dengan standar yang berlaku, kemudian membandingkan atau mengganti hasil audit dengan memberi rekomendasi tindakan korektif (Noor *et al.*, 2019). Pedoman yang dipegang oleh akuntan publik ialah Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berfungsi mengikat auditor agar bertanggung jawab dalam melakukan praktik profesional baik dengan sesama auditor, dengan klien atau perusahaan yang diaudit, maupun dengan publik (Harisiani *et al.*, 2012).

Dalam melakukan audit laporan keuangan masih bisa terjadi yang namanya kegagalan audit. Kegagalan audit dapat memberikan dampak yang sangat negatif di kemudian hari, misalnya tuntutan hukum, hilangnya profesionalisme, hilangnya kepercayaan publik dan kredibilitas sosial terhadap profesi akuntan publik. Menurut (Ayudia, 2015), contoh kasus kegagalan audit yaitu mengeluarkan opini

Wajar Tanpa Pengecualian sedangkan auditor menyadari masih ada salah saji material dalam laporan keuangan. Salah saji dan kegagalan audit terkadang diikuti keputusan bias oleh auditor yang menyesatkan pengguna laporan keuangan. Selain itu, nama baik auditor sebagai akuntan publik yang tidak berbuat demikian menjadi diragukan. Jadi, penting untuk mencegah kegagalan audit dimana auditor dituntut untuk bersikap profesional. Salah satu penyebab kegagalan audit bisa saja karena kurang tepatnya auditor dalam membuat *audit judgement*. Contoh kasus gagal audit di Indonesia yaitu kasus KAP Satrio, Eny & Rekan (Partner Deloitte). Dalam kasus ini ditemukan laporan keuangan tahunan PT SNP Finance, yang merupakan perusahaan pembiayaan diaudit oleh KAP dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian. Sementara, dalam pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat pemalsuan dan manipulasi data oleh pihak manajemennya, yaitu membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif. Piutang tersebut dijadikan jaminan kepada kreditur apabila piutang tersebut ditagih maka dipakai untuk membayar utang kepada kreditur. Akibat dari kasus ini, diberikan sanksi kepada AP dan KAP oleh OJK.

*Audit judgement* yang dibuat oleh auditor adalah *judgement* atas peristiwa-peristiwa di masa lampau, sekarang, dan yang akan datang atas kinerja entitas yang diperiksa. Auditor mengumpulkan informasi dan bukti yang relevan, kemudian melakukan proses evaluasi dan membandingkan bukti tersebut dengan standar audit yang berlaku sebelum mengeluarkan suatu *judgement*. Informasi dari bukti yang diperoleh dapat berdampak pada teknik dan proses dalam melakukan audit, yang nantinya akan berdampak pada pengambilan opini. Semakin akurat *judgement* yang diputuskan auditor, maka semakin tinggi kualitas hasil auditnya. Oleh sebab itu, auditor diharuskan untuk memiliki pemahaman dan pengalaman dalam memproses informasi dari bukti audit yang ada untuk menetapkan suatu *audit judgement*.

*Audit judgement* dapat dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya faktor tekanan ketaatan, faktor kompleksitas tugas, dan faktor skeptisisme profesional. Teori ketaatan menyebutkan seseorang yang memiliki kemampuan adalah asal mula yang dapat membujuk orang lain dengan instruksi yang disampaikannya. Hal ini karena kemampuan yang dimiliki tersebut merupakan wujud dari *legimate power*. *Legimate power* adalah kekuasaan yang diperoleh dari posisi atau jabatan

dalam hierarki otoritas organisasi. Seseorang yang memiliki kekuasaan ini akan memiliki kemampuan untuk mendorong akuntabilitas, memberikan pengakuan, dan memberikan kesempatan kepada orang lain.

Seorang auditor merasa mendapat tekanan apabila atasan maupun klien memberi perintah untuk melakukan hal menyimpang dari SPAP. Tekanan yang diterima dapat memberikan pengaruh buruk kepada auditor (Mu'alifah, 2018). Apabila auditor mendapat *pressure* dari atasan, maka akan muncul konflik dalam diri auditor atas pilihan untuk berpegang teguh dan menjalankan sesuai standar etika dan SPAP, atau melakukan penyimpangan karena keinginan dari atasan ataupun klien. Konflik ini menyebabkan auditor menjadi dilema dalam bersikap profesional dan independen (Jamilah *et al.*, 2007). Dan ketika auditor memilih untuk melanggar aturan dan memenuhi keinginan atasan atau klien, maka akan mempengaruhi penetapan *audit judgement*.

Selain tekanan ketaatan, kompleksitas tugas juga mempengaruhi proses pengambilan *audit judgement*. Kompleksitas tugas adalah kerumitan ataupun jumlah tugas yang sangat banyak dan beragam yang tersusun dari berbagai porsi dan berhubungan satu dengan yang lainnya (Ayudia, 2015). Kompleksitas tugas berpengaruh terhadap kualitas kerja auditor dalam mencapai hasil audit.

Kinerja penilaian auditor mungkin berbeda dalam kaitannya dengan kondisi kerumitan tugas, yang berkisar dari tugas dasar dan rutin hingga tugas ekstrem. Kompleksitas tugas dapat mempengaruhi kinerja penilaian audit secara negatif. Kompleksitas tugas audit berbeda-beda sesuai dengan jumlah prosedur audit, risiko audit, dan tingkat ketidakpastian yang terlibat dalam melakukan tugas. Ketika auditor melakukan pemeriksaan dengan kerumitan tugas yang tinggi, auditor menjadi kesulitan dan berdampak pada pengambilan *audit judgement* yang kurang tepat. Namun, hal ini bukanlah masalah yang besar jika auditor tersebut telah memiliki pemahaman dan cukup berpengalaman dalam menghadapi tugas audit yang rumit.

Pelaksanaan skeptisisme profesional juga dapat mempengaruhi kinerja auditor dalam membuat suatu *judgement*. Skeptisisme profesional adalah perilaku auditor yang konsisten mempertanyakan dan tidak dengan mudah menerima bukti audit dan selalu mengintegrasikan bukti audit dengan kritis untuk menilai

materialitas salah saji laporan keuangan entitas yang diperiksa (Nugrahaeni *et al.*, 2019). Beberapa komponen yang berdampak pada skeptisisme profesional, diantaranya adalah kapabilitas, objektivitas, kejujuran, pengalaman, independensi, dan risiko auditor (Anggriani & Hanny, 2016).

Skeptisisme profesional digunakan oleh auditor selama proses pengumpulan dan penilaian informasi bukti audit, dengan membandingkan kompetensi dan kecukupan bukti. Sikap ini dibutuhkan agar auditor dapat berpikir lebih kritis, tidak mudah percaya pada bukti audit, dan waspada saat melakukan pemeriksaan. Sikap skeptisisme juga diperlukan dalam mengaudit laporan keuangan untuk menghindari klien melakukan kecurangan. Selain itu, sikap skeptisisme penting saat proses memperoleh informasi yang mencakup pertimbangan mengenai kecukupan dan integritas bukti audit (Yowanda *et al.*, 2019). Auditor dituntut untuk melakukan evaluasi secara kritis dan tidak mudah merasa puas dengan bukti-bukti yang diperoleh. Sehingga penting bagi auditor untuk menerapkan ini agar dapat menetapkan *audit judgement* dengan benar dan sudah berpedoman pada standar.

Penelitian sebelumnya oleh Limen *et al.* (2017) dengan menggunakan sampel 10 auditor KAP Ariesman Auly dan 20 auditor BPKP Sulawesi Utara menunjukkan hasil bahwa tekanan ketaatan mempengaruhi *audit judgement* secara negatif. Penelitian oleh Tumurang *et al.* (2019) dengan menggunakan sampel 50 auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan hasil bahwa kompleksitas tugas mempengaruhi *audit judgement* secara negatif. Sedangkan penelitian oleh Harisiani *et al.* (2012) dengan sampel 42 auditor di KAP Jakarta Selatan menunjukkan hasil bahwa tekanan ketaatan dan kompleksitas tugas tidak mempengaruhi *audit judgement*. Penelitian terdahulu oleh Yowanda *et al.* (2019) dengan menggunakan sampel 90 responden di 23 KAP Kota Medan dengan hasil skeptisisme mempengaruhi *audit judgement* secara positif. Sedangkan penelitian oleh Lestari (2015) dengan menggunakan sampel 96 auditor di 9 KAP wilayah Jakarta menunjukkan hasil bahwa skeptisisme tidak mempengaruhi *audit judgement*.

Hasil penelitian sebelumnya terkait variabel-variabel yang digunakan terhadap *audit judgement* masih belum konsisten. Subjek penelitian ialah auditor yang bekerja di KAP Jakarta Selatan dan waktu penelitiannya pada tahun 2021.

Sehingga berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini berjudul Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, dan Skeptisisme Profesional terhadap *Audit Judgement*.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat dibangun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Tekanan Ketaatan Berpengaruh Signifikan terhadap *Audit Judgement*?
2. Apakah Kompleksitas Tugas Berpengaruh Signifikan terhadap *Audit Judgement*?
3. Apakah Skeptisisme Profesional Berpengaruh Signifikan terhadap *Audit Judgement*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menguji secara Empiris Pengaruh Tekanan Ketaatan terhadap *Audit Judgement*.
2. Menguji secara Empiris Pengaruh Kompleksitas Tugas terhadap *Audit Judgement*.
3. Menguji secara Empiris Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap *Audit Judgement*.

## 1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambahkan ilmu pengetahuan dan perbandingan dalam lingkup akuntansi terutama auditing. Manfaat lainnya diharap dapat menjadi referensi yang dapat digunakan untuk studi dimasa mendatang, khususnya yang berkaitan dengan *audit judgement*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dari hasil yang diperoleh bagi beberapa pihak sebagai berikut:

a. Bagi Auditor

Penelitian ini diharap dapat ikut berkontribusi dalam rangka meningkatkan profesionalisme auditor khususnya dalam proses menetapkan *audit judgement*.

b. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam mengelola sumber daya manusia dengan memperhatikan kapabilitas dan pengalaman auditor sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja KAP.

c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Penelitian ini diharap dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan literatur mengenai *audit judgement* dan pengaruhnya terhadap tekanan ketaatan, kompleksitas tugas, dan skeptisisme profesional.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat ikut berkontribusi dalam mengelola sumber daya manusia dalam rangka peningkatan profesionalisme, dengan lebih memperhatikan pendidikan, pengalaman, dan pelatihan bagi auditor.